BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470/610/TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 470/1172 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa setelah diadakan validasi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/1172 Tahun 2018 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/569 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/1172 Tahun 2018 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, pindah, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain, tidak ditemukan serta terhadap perubahan jumlah penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan hasil validasi tersebut, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/1172 Tahun 2018 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/569 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/1172 Tahun 2018 tentang Penetapan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitasi Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1892);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/1172 Tahun 2018 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/569 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/1172 Tahun 2018 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019, sebagiamana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/1172 Tahun 2018 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai penerima Bantuan Iuran Daerah program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/569 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/1172 Tahun 2018 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2019
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
76452	0002701647426	3311011509050001	FIKRI AMRULLOH	SUKOHARJO	15/09/2005	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76453	0002701647437	3311011912730002	SUMARDI	SUKOHARJO	19/12/1973	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76454	0002701647448	3311016408750001	SULARMI	SUKOHARJO	24/08/1975	2	TUNGGUL	1	9	WERU	
76455	0002168217742	3311012509960001	HERMAWAN SAPUTRA	SUKOHARJO	25/09/1996	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76456	0002701647459	3311014811030001	ANANDA DWI RAHMADANI	SUKOHARJO	08/11/2003	2	TUNGGUL	1	9	WERU	
76457	0002701647461	3311011510050001	MUHAMMAD RIDWAN	SUKOHARJO	15/10/2005	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76458	0002701647472	3311012412640001	SAGIMO	SUKOHARJO	24/12/1964	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76459	0002701647483	3311017112720026	MISMI	PACITAN	31/12/1972	2	TUNGGUL	1	9	WERU	
76460	0002701647494	3311012311940001	DONI DWI PRASETYO	SUKOHARJO	23/11/1994	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76461	0002701647505	3311010210980001	DENI TRI WIDIYANTO	SUKOHARJO	02/10/1998	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76462	0002701647516	3311014301090001	ALVIRA ZAHRA ANASTASYA	SUKOHARJO	03/01/2009	2	TUNGGUL	1	9	WERU	
76463	0002701647527	3311016303050001	PUTRI UMAIROH	SUKOHARJO	23/03/2005	2	NAMENGAN	3	4	WERU	
76464	0002701647538	3311010210760002	AGUNG ANDI SAPUTRO	SURAKARTA	02/10/1976	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76465	0002701647549	3372046210780001	SUMIYATI	SUKOHARJO	22/10/1978	2	TUNGGUL	1	9	WERU	
76466	0002701647551	3372042303010003	MIFTAHUL AKHMARLEY RASYID ADAM	SUKOHARJO	23/03/2001	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76467	0002907432145	3311010207090001	MIFTAKUL JOYLAND HAKIKI	SUKOHARJO	02/07/2009	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76468	0002701647562	3311016111120001	MIFTAHUL KEYLA ANDI ALSHABILLA	SUKOHARJO	21/11/2012	2	TUNGGUL	1	9	WERU	
76469	0002701647573	3311016009080002	AMEL KHUSNUL KHOTIMAH	SUKOHARJO	20/09/2008	2	TEGALAN	1	3	WERU	
76470	0002701647584	3311011708810003	AGUS WIDODO	SUKOHARJO	17/08/1981	1	TUNGGUL	2	9	WERU	
76471	0002701647595	3311014703850003	NGATMI	SRAGEN	07/03/1985	2	TUNGGUL	2	9	WERU	
76472	0002701647606	3311010403090001	KHOIRUL AGUS SYIMA	SUKOHARJO	04/03/2009	1	TUNGGUL	2	9	WERU	
76473	0002701647617	3311012806890001	DEDIK GUNAWAN	SUKOHARJO	28/06/1989	1	WERU	4	9	WERU	
76474	0002701647628	3311014906850001	RINI PUJI ASTUTI	SUKOHARJO	09/06/1985	2	TUNGGUL	1	9	WERU	
76475	0002701647639	3311013003060001	REIHANANDRA RADITYATAMA	SUKOHARJO	30/03/2006	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76476	0002701647641	3311014303160004	RAFANDA REISYA INARA	SUKOHARJO	03/03/2016	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76477	0001388272779	3311014812980002	REGITA DELA PRASTIWI	SUKOHARJO	08/12/1998	2	NAMENGAN	3	4	WERU	
76478	0002701647652	3311011104190001	LUQMAN NUGROHO	SUKOHARJO	11/04/2019	1	KERSAN	2	5	WERU	
76479	0002701647663	3311012608090003	ALIF RAMADHAN	SUKOHARJO	26/08/2009	1	SIDOREJO	3	6	WERU	
76480	0002701647674	3311012608090002	WAHYU RAMADHAN	SUKOHARJO	26/08/2009	1	SIDOREJO	3	6	WERU	
76481	0002701647685	3311011001700001	SUHARYANTO	SUKOHARJO	10/01/1970	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76482	0002701647696	3311010505050001	FARIZAL NUR BANGKID	SUKOHARJO	05/05/2005	1	TUNGGUL	1	9	WERU	
76483	0002701647707	3311016110110004	DEVA OKTAVIA	SUKOHARJO	21/10/2011	2	TUNGGUL	1	9	WERU	
76484	0002701647718	3311011711090002	NOVA RIZKY MUSTAQIM	BANDUNG	17/11/2009	1	TUNGGUL	2	9	WERU	
76485	0002701647729	3311014204150004	APRILIA NUR KHASANAH	SUKOHARJO	02/04/2015	2	TUNGGUL	2	9	WERU	

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA